



P U T U S A N

Nomor 653 K/Pdt.Sus-KIP/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (PD. PASAR JAYA), yang diwakili oleh Ir. Djangga Lubis, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Jaya (PD. Pasar Jaya), berkedudukan di Pasar Pramuka Lantai IV Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Affandi, SH**, dan kawan-kawan, para Advokat dan konsultan hukum serta asisten manager dan staf bidang bantuan hukum & Penyelesaian Sengketa pada bidang Legal Korporasi PD. **Pasar Jaya**, beralamat di Komplek Maesonette Blok B Nomor 16-17 Jalan Percetakan Negara II, Kramat Jaya Baru Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

t e r h a d a p

RINALDI, bertempat tinggal di Jalan Tiban 2 Nomor 7 RT. 4/1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada pokoknya sebagai berikut:

I Objek gugatan

- 1 Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0093/VII/KIP-DKI-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2013;

II Kewenangan Mengadili

2. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi

Hal.1 dari 10 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-KIP/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara; (*Vide* Pasal 3 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011);

3 Bahwa Pemohon merupakan Badan Publik yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan pasar-pasar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; (*Vide* Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Dacrah Pasar Jaya jo. Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Area Pasar);

4 Bahwa setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik; (*Vide* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011);

5 Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini;

III Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

6. Bahwa gugatan *a quo*, diajukan oleh Penggugat (semula Termohon Informasi) masih dalam tenggang waktu yang dilentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011, yaitu masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima Pemohon, yaitu pada tanggal 19 Juni 2013 sebagaimana tanda bukti penerimaan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011, yang menentukan: Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat telah berdasar hukum untuk dapat dinyatakan diterima;
7. Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum melahii Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0093/VII/KIP-DKI-PS -M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2013 tidak berdasarkan pada fakta persidangan adjudikasi (*Vide Angka (4.13) halaman 10 Putusan Komisi Informasi*); sebab Penggugat telah menyampaikan secara lisan di persidangan adjudikasi Komisi informasi Provinsi DKI Jakarta, bahwa Tergugat dalam meminta informasi kepada Penggugat tidak disertai alasan permintaan informasi, sebagaimana terlihat dalam Surat Permintaan Tergugat tertanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2012 dan Surat Keberatan Tergugat tertanggal 7 Februari 2012; padahal dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur bahwa setiap Pemohon Informasi berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan; Faktanya Tergugat baru menyampaikan alasan permohonan informasi ketika mengajukan surat kepada Komisi Informasi Pusat (*Vide angka 7 Permohonan Penyelesaian sengketa informasi tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat*) dengan mengatakan bahwa harga tempat usaha di pasar mayestik hasil peremajaan menurutnya sangat tidak wajar. Bahwa faktanya setiap rencana pembangunan pasar yang mencakup rencana bangunan, penempatan pedagang maupun harga tempat usaha telah dilakukan sosialisasi kepada sehiruh pedagang dan telah disepakati paling kurang 60% pedagang eksisting aktif yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis di atas materai (*Vide Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya*); sehingga bukan merupakan alasan yang masuk akal apabila Tergugat mengatakan harga tempat usaha di pasar mayestik sangat tidak wajar; sebab, hal tersebut telah dilakukan sosialisasi terhadap seluruh pedagang; Dengan demikian karena alasan Tergugat dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi secara hukum tidak terbukti, maka telah adil dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa fakta lain yang tidak menjadi pertimbangan hukum oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yaitu terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan bahwa yang dyadikan alasan Tergugat dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi adalah karena Tergugat merupakan pedagang yang akan menempati tempat usaha di bangunan baru Pasar Mayestik yang telah selesai dilakukan peremajaan; Padahal dalam persidangan adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat pembatalan tempat usaha di pasar mayestik atas nama Tergugat. Dengan demikian karena Tergugat tidak lagi sebagai pedagang di Pasar Mayestik, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menolak seluruh pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor : 0093/VJJ/K1P-DKI-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2013;

9. Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terlihat dalam angka (4.22) halaman 12

Hal.3 dari 10 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-KIP/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0093/VD7KIP-DKI-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2013, sebab dalam ketentuan Pasal 17 huruf (j) UU KIP hanya menyatakan "informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang"; padahal alasan penolakan Penggugat dalam sidang ajudikasi bahwa selain Tergugat bukan lagi sebagai pedagang di Pasar Mayestik; juga disampaikan bahwa terdapat klausul kerahasiaan yang telah disepakati antara Penggugat dengan pihak swasta; dan pihak swasta yang menjadi mitra usaha telah menyampaikan bahwa tidak dapat menyetujui pemberian informasi yang dimaksud kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat; sebab dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh Tergugat mengingat Tergugat sudah bukan merupakan pedagang di pasar mayestik Alasan Penggugat ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyebutkan bahwa "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya". Dengan demikian pertimbangan hukum yang diberikan oleh Komisi Informasi tersebut diatas seharusnya tidak hanya memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pada suatu Undang-Undang saja, namun juga tetap harus memperhatikan azas kepatutan dan kepentingan umum yang lebih besar dalam perkara *a quo*. Karena faktanya sampai saat ini telah banyak pedagang yang membeli dan menempati tempat usaha di bangunan baru pasar mayestik hasil peremajaan. Oleh karenanya apabila informasi tersebut diberikan kepada Tergugat yang bukan merupakan pedagang di bangunan baru pasar mayestik hasil peremajaan, sangat dikhawatirkan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dapat membuat terganggunya kegiatan perekonomian di Pasar Mayestik yang sekarang telah tercipta dengan baik.

10. Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil Penggugat bahwa Penggugat secara hukum masih terikat dengan adanya klausul tentang Kerahasiaan Pasal 26 Perjanjian yang merupakan bagian dari informasi yang diminta oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua dokumen yang berupa data, laporan, gambar dan informasi lainnya yang menyangkut perjanjian sebagai informasi rahasia; Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mengutip ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tanpa memberikan pertimbangan hukum tentang bagaimana akibat hukum dari persetujuan yang sudah disepakati apabila hal tersebut dilanggar oleh Penggugat Padahal menurut hukum, apabila Pasal 1320 KUHPerdata tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut memiliki akibat hukum, yaitu:

- a. Para pihak menjadi terikat pada isi perjanjian (vide Pasal 1338, 1339 dan Pasal 1340 KUHPerdata).
- b. Para pihak tidak saja terikat pada perjanjian, tetapi juga kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (vide Pasal 1338, 1339 dan Pasal 1340 KUHPerdata)
- c. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak (vide Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).

Bahwa oleh karena Komisi Informasi tidak secara jelas memberikan pertimbangan hukum tentang akibat dari perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, khususnya terhadap pasal tentang kerahasiaan yang ada dalam perjanjian, maka secara hukum Penggugat masih terikat dengan Perjanjian yang telah disepakati dan sepatutnya tunduk serta patuh menjalankan perjanjian tersebut. Sehingga tanpa ada kesepakatan dari para pihak yang membuat, maka tidak mungkin Penggugat dapat memberikan perjanjian tersebut kepada Tergugat atau pihak manapun.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0093/VH/KIP-DKI-PS-M-A/2012 sejak dibacakannya putusan ini;
- 3 Memerintahkan kepada Badan Publik untuk tidak menyerahkan Informasi Publik yang diminta oleh Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat (semula Pemohon Informasi) untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan putusan Nomor 269/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 5 September 2013, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



- 2 Menetapkan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Pasar Mayestik Jakarta Selatan antara PD Pasar Jaya dengan PT Metroland Permai, dibuat & ditandatangani dihadapan Notaris Ny. Heidi Rahmawati Porwayla, SH Nomor : 18, tanggal 23-12-2009 sebagai informasi yang terbuka;
- 3 Menghukum Pemohon/Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit diberitahukan pada tanggal 15 September 2013, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 269/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit pada tanggal 3 Oktober 2013, kemudian Pemohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak lengkap karena tidak memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang telah menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi atas Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0093/VII/KIP-DKI-Pas al-M-A/20123.
 - b. Bahwa halaman 9 putusan *Judex Facti* telah menyimpulkan tentang beberapa hal yang pada pokoknya telah menjadi keberatan Pemohon kasasi terhadap pokok gugatan, antara lain adalah Termohon Kasasi tidak menyampaikan alasannya dalam meminta informasi kepada Pemohon Kasasi,



putusan Komisi Informasi tidak mempertimbangkan fakta bahwa Termohon Kasasi sudah tidak lagi sebagai Pedagang pasar Mayestik serta Pemohon Kasasi terikat dalam klausul perjanjian kerahasiaan dengan Pihak ke tiga PT. Metroland Permai.

- c. Bahwa atas beberapa keberatan yang menjadi dasar diajukannya gugatan dalam perkara ini tidak satupun yang diberikan pertimbangan oleh *Judex Facti*, sehingga berdasarkan hal tersebut adil dan berdasar hukum jika Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan *Judex Facti*.

2. Bahwa secara hukum *Judex Facti* memberikan pertimbangan tentang kepentingan langsung dari Termohon Kasasi tentang informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi, demikian juga *Judex Facti* juga harus melihat tentang kerugian secara nyata jika informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi tidak diberikan oleh Pemohon kasasi.

Bahwa dalam proses Ajudikasi pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan persidangan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi bukanlah pedagang Pasar Mayestik karena Hak prioritas yang diberikan tidak dilaksanakan, sehingga dianggap tidak membutuhkan tempat usaha di Pasar Mayestik.

Bahwa jika status Termohon Kasasi bukan Pedagang Pasar Mayestik, maka secara hukum Termohon Kasasi tidak memiliki kepentingan yang langsung atas informasi tersebut, sehingga sangat berdasar hukum jika Pemohon Kasasi menolak untuk memberikan informasi tersebut kepada Termohon Kasasi.

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 12 yang menyatakan bahwa Perjanjian antara Pemohon kasasi dengan PT. Metroland tidak termasuk dalam kualifikasi/ klasifikasi sebagaimana dimaksud pasal 6 b dan 17 b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon kasasi adalah merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam operasionalnya telah melakukan perikatan/kerjasama dengan badan hukum lain yang bukan badan hukum Publik. Bahwa sebagai badan Publik yang telah membuat perikatan, maka secara hukum Pemohon Kasasi terikat dengan ketentuan yang telah disepakati (*vide* pasal 1338 KUHPerduta).
- b. Bahwa secara hukum ketika Pemohon Kasasi membuat dan menandatangani Perjanjian kerjasama dengan badan hukum lain selain badan public,

Hal.7 dari 10 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-KIP/2013



maka seketika itu Pemohon Kasasi telah tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat swasta, terutama tentang hal-hal yang telah diperjanjikan tersebut.

- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon kasasi secara nyata telah membuat Perjanjian pembangunan Pasar Mayestik dengan PT. Metroland Permai, dimana pasal 26 perjanjian tersebut telah menyatakan bahwa Perjanjian bersifat rahasia dan salah satu pihak harus mendapat persetujuan dari pihak lain jika memberikan/ membuka perjanjian tersebut kepada pihak lain.
 - d. Sifat kerahasiaan dari perjanjian yang diminta oleh Termohon kasasi secara tegas telah Pemohon Kasasi sanggupi untuk dilaksanakan dengan PT. Metroland Permai, sehingga telah menjadi kewajiban hukum (*vide* Pasal 1338) bagi Pemohon kasasi untuk tetap menjaga kerahasiaan dari perjanjian tersebut, termasuk menjaga kerahasiaannya dari Termohon Kasasi.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sangat berdasar hukum jika Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum, terutama penerapan hukum tentang penafsiran sifat kerahasiaan Perjanjian kerjasama yang telah Pemohon Kasasi buat dengan PT. Metroland Permai, sehingga berdasarkan hal tersebut adil dan berdasar hukum jika Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan Putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2013 dan kontra memori tanggal 3 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena ternyata perjanjian antara PD. Pasar Jaya dengan PT Metro Load Permai adalah informasi publik yang terbuka dan bukan termasuk informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan hukum publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 269/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 5 September 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (PD. PASAR JAYA) tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (PD. PASAR JAYA)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 oleh **H. Djafni Djamal, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./ H. Djafni Djamal, SH.,MH.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./

1 Meterai	: Rp	6.000,00	Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.
2 Redaksi	: Rp	5.000,00	
3 Administrasi			
<u>Kasasi</u>	: Rp	4.989.000,00 +	
Jumlah	: Rp	5.000.000,00	

Untuk Salinan:

Hal.9 dari 10 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-KIP/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)